

PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA SEMARANG

(Studi Komparasi Pemilihan Umum 2019 dan 2024)

Fauzan Haidar Ramadan, Nur Hidayat Sardini

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the participation of voters with disabilities in the general elections in Semarang City through a comparative study between the 2019 and 2024 elections. The research examines how participation changed between two election cycles and what factors influenced these changes. Employing an exploratory qualitative method with in-depth interviews of twelve informants—including a KPU Semarang Commissioner, PPUA Disabilitas representatives, Sahabat Difabel Community, SLBN Semarang, and voters with three disability types (physical, visual, hearing-speech impairments) the study finds that participation increased from 32% in 2019 to 41.6% in 2024, with patterns shifting from passive-reactive to semi-independent. However, this improvement was asymmetrical: blind voters and urban flatland zones recorded the highest gains, while deaf-mute voters and coastal-hill zones experienced minimal change. Participation is influenced by general factors (physical TPS accessibility, assistive device quality, KPPS capacity, communication barriers, inclusive socialization, family support, political efficacy, economic costs, social stigma) and Semarang-specific factors (tidal flooding, hilly topography, suburban underreporting, organized disability communities, progressive KPU). The study concludes that Semarang City is situated between the consolidation-implementation and substantive-transformative phases of the inclusive democracy spectrum.

Keywords: 2019 Elections, 2024 Elections, voters with disabilities, accessibility polling stations, inclusive democracy, Semarang City, political participation

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan cerminan kedaulatan rakyat di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan arah kebijakan negara. Namun dalam konsep Pemilu inklusif, salah satu pihak yang seringkali dimarginalisasi adalah pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas menjadi ujian nyata bagi kualitas demokrasi: apakah sistem pemilu mampu mengakomodasi hak politik kelompok yang secara sistemik menghadapi biaya partisipasi lebih tinggi dari rata-rata.

Landasan konstitusional telah memberikan jaminan yang komprehensif. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 melarang diskriminasi atas dasar kondisi fisik. UU No. 39/1999 tentang HAM Pasal 43, UU No. 7/2017 tentang Pemilu Pasal 5, dan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 secara eksplisit mengatur hak politik penyandang disabilitas. PKPU No. 25/2023 mengatur kewajiban teknis aksesibilitas TPS. Di tataran internasional, Pasal 29 CRPD yang diratifikasi melalui UU No. 19/2011 mewajibkan negara memastikan prosedur dan fasilitas pemilihan yang aksesibel.

Meskipun kerangka hukum telah komprehensif, realitas partisipasi pemilih disabilitas masih jauh dari ideal. Schur, Kruse, dan Blanck (2013) menemukan bahwa pemilih disabilitas secara konsisten menghadapi *political engagement gap* — kesenjangan partisipasi sistemik yang bukan cerminan ketidakmauan, melainkan konsekuensi dari akumulasi hambatan struktural, kelembagaan, dan sosial. Brady dan McNulty (2011) membuktikan bahwa aksesibilitas TPS merupakan variabel kausal yang secara langsung memengaruhi keputusan memilih melalui tiga komponen biaya: *travel costs*, *information costs*, dan *psychological costs*.

Hambatan yang dihadapi pemilih disabilitas bersifat multidimensional: hambatan fisik (ketiadaan ramp, bilik tidak aksesibel, banjir rob, topografi perbukitan), hambatan informasional (ABT braille tidak layak, nihilnya juru bahasa isyarat), hambatan kelembagaan (kurangnya pelatihan KPPS), dan hambatan sosial-budaya (stigma terhadap kapasitas politik penyandang disabilitas).

Pada skala nasional, pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 mencapai 1.111.036 orang. Di Provinsi Jawa Tengah tercatat 187.501 pemilih disabilitas. Kota Semarang, sebagai kota dengan jumlah pemilih disabilitas tertinggi di Jawa Tengah yakni 5.998 pemilih (3,19% dari total Jawa Tengah), menjadi lokus strategis penelitian ini. Meskipun Semarang memiliki kapasitas kelembagaan yang relatif lebih baik, *participation gap* antara pemilih disabilitas dan pemilih umum masih mencapai 33 poin persentase pada Pemilu 2024, mengindikasikan hambatan yang melampaui keterbatasan infrastruktur semata.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek-aspek parsial: Maesaroh (2021) memetakan hambatan partisipasi di Kabupaten Ngawi; Kharismaningtias, Sardini, dan Astuti (2024) membandingkan dua kecamatan di Banyumas; Fitriyah dan Herawati (2021) menganalisis aksesibilitas pemilu secara normatif; Raihan, Fikroh, dan

Astuti (2022) meneliti sosialisasi Pilkada Semarang 2020. Gap penelitian yang tersisa adalah: tidak ada studi komparasi sistematis dua siklus pemilu nasional (2019 dan 2024) di Kota Semarang, dan tidak ada studi yang mengintegrasikan dimensi kuantitatif dan kualitas partisipasi secara bersamaan.

Berdasarkan identifikasi gap tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan riset: (1) Bagaimana partisipasi pemilih disabilitas di Kota Semarang pada Pemilu 2019 dan 2024? (2) Faktor-faktor apa yang memengaruhi partisipasi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024 di Kota Semarang?

KERANGKA TEORI

Penelitian ini dibangun di atas tiga kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, teori *voter turnout* Riker dan Ordeshook (1968) dengan formula $R = (P \times B) + D - C$ menjadi kerangka analitis utama. Dalam konteks pemilih disabilitas, nilai C (biaya) secara sistemik lebih tinggi, sementara nilai D (*civic duty*) sering tertekan oleh pengalaman marjinalisasi. Penurunan C melalui perbaikan aksesibilitas dan peningkatan D melalui sosialisasi inklusif merupakan dua mekanisme utama yang menjelaskan dinamika perubahan partisipasi antara 2019 dan 2024.

Kedua, teori *disability voters* Schur, Kruse, dan Blanck (2013) yang menolak medical model dan mengadopsi *social model of disability*, bahwa hambatan partisipasi bersumber dari struktur sosial dan desain institusional, bukan dari kondisi tubuh individu. Konsep *meaningful participation* mensyaratkan terpenuhinya tiga kondisi secara simultan: otonomi (memilih secara mandiri), *informed choice* (berbasis informasi aksesibel), dan *dignity* (proses yang menghormati martabat). Ketiga kondisi ini menjadi standar evaluatif yang lebih substantif dari sekadar angka turnout.

Ketiga, teori *polling place accessibility* Brady dan McNulty (2011) membuktikan bahwa aksesibilitas TPS adalah variabel kausal, bukan korelasional.

Dikombinasikan dengan panduan International IDEA (2022) tentang aksesibilitas informasional dan IFES (2020) tentang aksesibilitas komunikatif (termasuk juru bahasa isyarat), teori ini memberikan kerangka untuk mengevaluasi lima dimensi komparatif: aksesibilitas fisik TPS, fasilitas pendukung, sosialisasi, kapasitas penyelenggara, dan kualitas partisipasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Creswell dan Poth (2018). Pendekatan eksploratif dipilih karena fenomena yang dikaji — dinamika partisipasi pemilih disabilitas dalam dua momentum pemilu berbeda — masih relatif minim data empiris dan memiliki kompleksitas tinggi yang tidak dapat ditangkap oleh variabel-variabel yang kaku.

Situs dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Semarang dengan lima situs yang dipilih berdasarkan prinsip triangulasi sumber: (1) KPU Kota Semarang sebagai sumber data DPT dan kebijakan aksesibilitas; (2) PPUA Disabilitas sebagai mitra strategis dan agen mobilisasi; (3) Komunitas Sahabat Difabel sebagai jaringan akar rumput; (4) SLBN Semarang sebagai titik simpul jaringan sosial informal; dan (5) sepuluh pemilih disabilitas yang dipilih purposif untuk merepresentasikan tiga jenis disabilitas (tunadaksa, tunanetra, tunarungu-tunawicara) dari tiga zona geografis (urban dataran, pesisir utara, perbukitan selatan).

Selabel informan diwawancarai secara mendalam: Novi Maria Ulfah (Komisioner KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi), Mahmud Fasa (Kepala Departemen Pendidikan dan Politik PPUA Disabilitas), dan sembilan pemilih disabilitas yaitu Pujiono, Monfaidah, Riyadi, Suwanto, dan Alip Widyanto (tunadaksa), Karnadi dan Febri Eko Adrianto (tunanetra), serta Inti Hayah dan Tutik Susilowati (tunarungu-tunawicara).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan antara KPU, organisasi disabilitas, dan pemilih) dan *member checking*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pemilih Disabilitas pada Pemilu 2019 dan 2024

Pemilih disabilitas di Kota Semarang mencerminkan dua fase berbeda. Pemilu 2019 merupakan fase keterbatasan struktural yang belum tertangani secara sistematis, dengan partisipasi hanya 32% dari 4.884 pemilih terdaftar. Hambatan fisik mendominasi: TPS tanpa ramp, ABT braille rusak, nihilnya juru bahasa isyarat, dan KPPS yang tidak terlatih. Pemilu 2024 merupakan fase konsolidasi kebijakan dengan partisipasi meningkat menjadi 41,6% dari 5.998 pemilih terdaftar. Sekitar 85% TPS dikategorikan ramah disabilitas, kualitas ABT meningkat, dan pelatihan KPPS lebih intensif melalui kolaborasi dengan komunitas disabilitas sebagai co-trainer.

Namun inklusivitas 2024 bersifat diferensial: lebih kuat di zona urban dataran, hampir stagnan di pesisir dan perbukitan. Kenaikan DPT dari 4.884 menjadi 5.998 (+22,9%) sebagian besar merupakan produk perbaikan coklit, mengindikasikan masih adanya *underreporting* — terutama di Kecamatan Mijen, Tugu, dan Gunungpati.

Partisipasi Pemilih Disabilitas: Tingkat, Pola, dan Dinamika

Pada Pemilu 2019, pola partisipasi bersifat pasif-reaktif: kehadiran di TPS lebih banyak dipicu dorongan eksternal keluarga daripada sistem pemilu yang memfasilitasi secara aktif. Kualitas partisipasi rendah pada ketiga dimensi *meaningful participation*: otonomi terlanggar (TPS tanpa ramp memaksa ketergantungan pada pendamping

sehingga kerahasiaan suara bocor), informed choice gagal (Form C4 tidak dijelaskan, ABT rusak), dan dignity rendah.

Pada Pemilu 2024, pola bergeser menuju semi-mandiri, didorong perbaikan ABT dan peningkatan penerapan Form C4. Dari sisi tingkat partisipasi, kenaikan 9,6 poin dari 32% menjadi 41,6% merupakan capaian nyata. Namun participation gap terhadap pemilih umum (~75%) masih mencapai 33 poin pada 2024, dan ~60% pemilih disabilitas terdaftar masih tidak hadir ke TPS. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Novi Maria Ulfah (20 Januari 2026): "*Pada 2024 kami melakukan pelatihan SDM secara lebih intensif dan terstruktur. Di beberapa kecamatan seperti Tembalang, peningkatan cukup signifikan karena ada kolaborasi dengan komunitas disabilitas.*"

Asimetri partisipasi antarjenis disabilitas sangat mencolok. Tunanetra mencatat peningkatan tertinggi (+14 poin) berkat tersedianya ABT. Tunarungu-tunawicara hampir stagnan (+9 poin) karena hambatan komunikasi tidak berubah — tidak ada satu pun petugas KPPS yang mampu BISINDO di kedua siklus pemilu. Sebagaimana disampaikan Tutik Susilowati, pemilih tunarungu: "Di 2019 dan 2024 sama-sama susah komunikasinya. Petugas sudah lebih sabar di 2024, tapi tetap tidak bisa bahasa isyarat." (5 Februari 2026).

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi

Dua kelompok faktor teridentifikasi secara sistematis melalui analisis lintas-informan.

Faktor Umum (9 faktor) diorganisasikan dalam tiga klaster mekanisme formula *voter turnout*. Klaster pertama menurunkan biaya (↓C): aksesibilitas fisik TPS, kualitas ABT tunanetra, dan biaya ekonomi transportasi. Klaster kedua meningkatkan manfaat/martabat (↑B): kapasitas dan sensitivitas KPPS, serta hambatan komunikasi bagi tunarungu-tunawicara yang berstatus tetap antara dua siklus. Klaster

ketiga memperkuat kewajiban kewargaan (↑D): sosialisasi inklusif, dukungan keluarga dan jaringan, political efficacy, dan stigma sosial.

Dari 9 faktor umum, 6 mengalami perbaikan yang menjelaskan kenaikan dari 32% ke 41,6%, sementara 3 faktor berstatus tetap — terutama hambatan komunikasi tunarungu-wicara dan biaya ekonomi — yang menjelaskan mengapa peningkatan tidak merata.

Faktor Khusus Semarang (9 faktor) mencakup 7 hambatan dan 2 pendorong. Tujuh hambatan: (1) banjir rob di pesisir utara sebagai *situational cost spike* yang tidak dapat diatasi teknis TPS; (2) topografi perbukitan di selatan yang menciptakan *travel cost* permanen bagi tunadaksa; (3) *underreporting* di wilayah pinggiran; (4) ketimpangan spasial partisipasi antarkecamatan; (5) permukiman gang sempit yang menyulitkan akses kursi roda; (6) stigma sosial-kultural lebih kuat di komunitas pinggiran tradisional; dan (7) pola *top-heavy institutional* — KPU Kota maju pesat tetapi KPPS tertinggal. Dua pendorong: (8) komunitas disabilitas yang relatif terorganisir (PPUA Disabilitas, Sahabat Difabel) sebagai *co-trainer* KPPS dan agen mobilisasi; dan (9) progresivitas KPU Kota Semarang yang mengadopsi PKPU 25/2023 melampaui standar minimum nasional.

Peran PPUA Disabilitas sebagai *co-trainer* KPPS merupakan inovasi khas Semarang yang berdampak signifikan. Mahmud Fasa (4 Februari 2026) menjelaskan: "Di 2024 kami dilibatkan dalam bimtek untuk petugas KPPS. Kami yang menjelaskan langsung kepada petugas tentang kebutuhan teman-teman disabilitas, jadi pesannya lebih mengena dibanding kalau hanya baca modul." Namun seluruh inovasi ini bersifat bottom-up dan tidak terlembagakan secara formal — rapuh terhadap pergantian personel.

Analisis Komparatif Lima Dimensi

Komparasi lima dimensi menghasilkan pola yang konsisten: kemajuan

terbesar terjadi pada dimensi yang paling mudah diatasi secara teknis (aksesibilitas fisik) di wilayah yang kondisinya sudah kondusif (zona urban dataran), sementara hambatan struktural — khususnya hambatan komunikasi tunarungu-wicara dan hambatan ekologis banjir rob — mengalami perubahan paling minim.

Dimensi	2019	2024
Tingkat partisipasi	32% (1.562 org)	41,6% (2.501 org)
Gap vs pemilih umum	~43 poin	~33 poin
Pola partisipasi	Pasif-reaktif	Semi-mandiri
Aksesibilitas fisik TPS	~40% ramah dis.	~85% ramah dis.
Kualitas ABT tunanetra	Rusak/tidak layak	Membaik, presisi
Juru bahasa isyarat	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Pelatihan KPPS	Minimal, reaktif	Intensif, kolaboratif
Sosialisasi inklusif	Massal, tidak aksesibel	Terdiferensiasi

Tabel 1. Matriks Komparatif Partisipasi Pemilih Disabilitas Kota Semarang Pemilu 2019 dan 2024

Temuan paling orisinal adalah pola *top-heavy* institusional: KPU Kota Semarang maju pesat dalam inovasi kebijakan dan komitmen kolaborasi, namun kemajuan ini tidak mengalir turun ke KPPS sebagai ujung tombak pelayanan. Tidak ada satu pun KPPS yang mampu BISINDO di 2024 — sama persis dengan 2019. Selama gap ini tidak diatasi melalui program pelatihan yang sistematis, inklusivitas pemilu akan terus bergantung pada keberuntungan penempatan di TPS yang kebetulan ditangani KPPS lebih terlatih.

Analisis keseluruhan menempatkan Kota Semarang berada di antara fase konsolidasi-implementasi dan substantif-transformatif dalam spektrum demokrasi inklusif. Kemajuan prosedural telah terjadi — kebijakan sudah lebih dari sekadar retorika. Namun kesetaraan substantif dalam hak pilih

belum terwujud bagi seluruh kelompok pemilih disabilitas, terutama tunarungu-tunawicara dan pemilih di zona pesisir dan perbukitan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Pertama, partisipasi pemilih disabilitas di Kota Semarang meningkat dari 32% pada 2019 menjadi 41,6% pada 2024, disertai pergeseran pola dari pasif-reaktif menuju semi-mandiri. Namun peningkatan ini bersifat asimetris dan diferensial: tunanetra dan zona urban dataran mencatat kemajuan tertinggi, sementara tunarungu-tunawicara dan zona pesisir-perbukitan hampir stagnan. *Participation gap* terhadap pemilih umum yang masih mencapai 33 poin dan angka non-partisipasi sekitar 60% dari pemilih terdaftar menunjukkan bahwa hambatan struktural belum tertangani secara menyeluruh.

Kedua, partisipasi dipengaruhi oleh 9 faktor umum dan 9 faktor khusus Semarang yang bekerja secara berlapis. Enam dari sembilan faktor umum mengalami perbaikan bermakna antara dua siklus pemilu, menjelaskan kenaikan partisipasi yang terjadi. Tiga faktor yang berstatus tetap hambatan komunikasi tunarungu-wicara, biaya ekonomi di zona berbukit, dan stigma sosial di pinggiran menjelaskan mengapa peningkatan tidak merata. Faktor khusus Semarang yang paling determinan adalah banjir rob (hambatan ekologis-struktural yang tidak dapat diatasi teknis TPS) dan pola *top-heavy* institusional (inovasi KPU Kota tidak mengalir ke KPPS).

Ketiga, hampir seluruh inovasi paling bermakna merupakan produk inisiatif komunitas sipil yang bergerak secara bottom-up dan tidak terlembagakan — menjadikan inklusivitas yang dicapai bersifat rapuh antarsiklus. Implikasi kebijakan terpenting: formalisasi kemitraan KPU-komunitas disabilitas melalui MoU, strategi aksesibilitas berbasis zona dan jenis disabilitas, penyediaan juru bahasa isyarat sebagai kewajiban terverifikasi (bukan anjuran), dan

mekanisme evaluasi aksesibel yang terstruktur.

SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti merumuskan saran yang ditujukan kepada empat pihak yang secara langsung berperan dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu inklusif bagi pemilih penyandang disabilitas, yakni KPU Kota Semarang sebagai penyelenggara utama di tingkat kota, KPU Republik Indonesia sebagai pembuat kebijakan nasional, Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan, serta komunitas dan organisasi penyandang disabilitas sebagai mitra strategis dan agen mobilisasi yang terbukti paling efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.

Pada tingkat nasional, KPU RI perlu memperkuat standar kebijakan pemilu inklusif agar tidak terjadi kesenjangan kualitas penyelenggaraan antar daerah. Penguatan ini dapat dilakukan melalui penetapan kewajiban yang lebih tegas terkait aksesibilitas TPS, penyediaan dukungan komunikasi bagi pemilih disabilitas, serta alokasi anggaran khusus untuk sosialisasi yang terdiferensiasi sesuai jenis disabilitas. Sementara itu, Bawaslu didorong untuk memperluas fungsi pengawasan dengan memasukkan indikator aksesibilitas ke dalam instrumen pemantauan TPS, sekaligus menyediakan mekanisme pengaduan yang benar-benar ramah disabilitas agar hambatan-hambatan di lapangan dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti secara sistematis.

Di sisi lain, komunitas dan organisasi penyandang disabilitas perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, dokumentasi inovasi, serta advokasi kebijakan agar peran mereka tidak hanya sebagai pelaksana sosialisasi, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam mendorong perubahan sistemik. Komunitas juga perlu memperluas jangkauan ke wilayah pinggiran yang selama ini kurang terakses, serta membangun sinergi lintas organisasi untuk memperkuat gerakan advokasi pemilu inklusif. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka peluang kajian lanjutan yang

lebih luas, terutama melalui pendekatan kuantitatif, studi komparatif antardaerah, dan riset yang lebih spesifik terhadap pengalaman kelompok disabilitas tertentu, khususnya pemilih tunarungu dan tunawicara.

DAFTAR PUSTAKA

- Brady, H. E., & McNulty, J. E. (2011). Turning out to vote: The costs of finding and getting to the polling place. *American Political Science Review*, 105(1), 115–134.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Dirkareshza, R., dkk. (2023). Inklusi Politik untuk Semua: Menuju Pemilihan Umum yang Lebih Responsif terhadap Penyandang Disabilitas. PT Idemedia Pustaka Utama.
- Fitriyah, & Herawati, R. (2021). Aksesibilitas pemilih disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 209–227. <https://doi.org/10.14710/jis.1.2.2021.209-227>
- International IDEA. (2022). *Towards accessible elections: A guide for electoral management bodies*. International IDEA.
- IFES. (2020). *Disability-inclusive elections: Practical considerations for electoral management bodies*. IFES.
- Kharismaningtias, I. D., Sardini, N. H., & Astuti, P. (2024). Partisipasi pemilih disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 (Studi komparasi di Kecamatan Wangon dan Rawalo Kabupaten Banyumas). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 540–554.
- KPU RI. (2023). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. KPU RI.
- Maesaroh, I. (2021). Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Ngawi. *Tesis. Universitas Gadjah Mada*.
- Raihan, M. L., & Astuti, P. (2022). Sosialisasi pemilu oleh relawan demokrasi untuk

peningkatan partisipasi pemilih disabilitas di Pilkada Kota Semarang 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 70–84.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69.

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Riker, W. H., & Ordeshook, P. C. (1968). A theory of the calculus of voting. *American Political Science Review*, 62(1), 25–42.

Sardini, N. H. (2011). Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Fajar Media Press.

Schur, L., Kruse, D., & Blanck, P. (2013). *Disability and Democracy: Uncovering the Political Effects of Disability*. Cambridge University Press.

Schur, L., Shields, T., & Kruse, D. (2005). Enabling democracy: Disability and voter turnout. *Political Research Quarterly*, 55(1), 167–190.

Sutanto, L. A., & Setiawan, A. (2025). Kolaborasi penyelenggara pemilu dan inklusivitas politik. *Journal of Governance and Policy*, 5(3), 411–425.

United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Resolution A/RES/61/106). <https://www.un.org/development/desa/disabilities/crpd.html>

Wolfinger, R. E., & Rosenstone, S. J. (1980). *Who Votes?* Yale University Press.